

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/163/436.1.2/2010**

**TENTANG
PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, telah dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/408/436.1.2/2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 125.105/3832/SJ tanggal 30 Oktober 2009 perihal Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/408/436.1.2/2009 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12) .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di Kota Surabaya;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di Kota Surabaya;
 - c. mengusulkan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melalui Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Koordinator Panitia, dengan surat tugas.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 20 31 0004.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/408/436.1.2/2009 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Gubernur Jawa Timur ;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
4. Inspektur Kota Surabaya;
5. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 163/436.1.2/2010
TANGGAL : 25 Maret 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Walikota Surabaya.	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Sekretaris
6.	Unsur Kantor Pertanahan I Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Kantor Pertanahan II Kota Surabaya.	Anggota
8.	Unsur Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.	Anggota
9.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya.	Anggota
11.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.	Anggota
12.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.	Anggota
14.	Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya.	Anggota
15.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota
16.	Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO